



**P U T U S A N**

Nomor : 0156/Pdt.G/2015/PA.TTE

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan

Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate Selatan

Kota Ternate, sebagai Penggugat ;-----

----- **MELAWAN** -----

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Kuli Bangunan, tempat kediaman di Kecamatan

Tidore Selatan Kota Tidore, sebagai Tergugat ; --

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam Register Perkara Nomor 0156/Pdt.G/2015/PA.TTE tanggal 05 Mei 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad Nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 05 Oktober 2012 ;-----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Tidore Selatan selama kurang lebih 12 tahun lamanya kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Ternate dan mengontrak kos-kosan di Kecamatan Ternate Selatan hingga terjadinya perpisahan. selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami Istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :-----

1. ANAK I : perempuan, Umur 12 tahun ;-----
2. ANAK II : Laki-Laki, Umur 10 tahun ;-----

Kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat;-----

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah. dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya yakni:-----

3.1. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) setiap kali ada masalah yang sepele yang seharusnya bisa diselesaikan:-----

3.2. Tergugat juga tidak memberikan nafkah secara penuh kepada Penggugat dan anak-anak selama kurang lebih 4 bulan lamanya;---

4. Bahwa pada bulan Januari 2015 Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat Tergugat memukul badan Penggugat hingga memar. Akhirnya Tergugat keluar dari kos-kosan di Kelurahan Bastiong karena dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tongowai hingga sekarang ;-----



5. Bahwa Penggugat tidak ridho atas semua perlakuan Tergugat tersebut, dan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :-----

- 1 .Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 .Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
- 3 .Biaya perkara sesuai hukum ;-----

SUBSIDER :-----

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-----

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-----

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----



Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa ;-----

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan, tanggal 24 April 2015, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi kode ( Bukti P. 1 ) ;-----
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidora Selatan, tanggal 05 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi Kode ( Bukti P.2 ) ;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama ; -----

1. SAKSI I, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik ipar saksi bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat saksi kenal suaminya bernama TERGUGAT;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Tawa, saksi tidak hadir pada saat aqad nikah dilaksanakan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat ;-----



- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tidore, kemudian pindah ke Ternate tinggal di Kos-Kosan Kecamatan Ternate selatan sampai ada masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) setiap kali ada masalah yang sepele dan seharusnya bisa diselesaikan, dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak selama kurang 04 bulan lamanya ;-----
- Bahwa pada bulan Januari 2015 Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat yang mengakibatkan badan Penggugat memar, akhirnya Tergugat keluar dari rumah kos-kosan di Kelurahan Bastiong Karance dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tongowai hingga sekarang ;-----
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat;-----
- Bahwa saksi menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;----



Bahwa Penggugat hanya mengajukan seorang saksi dipersidangan, maka untuk melengkapi pembuktian dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat harus mengangkat sumpah suplematoir (sumpah tambahan) ;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ; -----

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tegugat; -----

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak yang berperkara melalui Majelis Hakim, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua



atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya, mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kecamatan Kota Ternate Selatan, tanggal 24 April 2015, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera dan dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu bukti surat sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna ;-----
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan, tanggal 05 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera, dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna dan berhubungan dengan perkara *a quo* sehingga kedua alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan seorang saksi, bernama : SAKSI I, di bawah sumpahnya telah



memberikan keterangan dan apabila dihubungkan dengan keterangan yang diajukan oleh Penggugat ternyata mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 309 Rbg,-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mengajukan seorang saksi didalam persidangan, maka untuk melengkapi pembuktian awal yang sudah disampaikan oleh seorang saksi tersebut diatas, maka Penggugat harus dibebani untuk mengangkat sumpah suplematoir (sumpah tambahan), berdasarkan Pasal 182 ayat (1) Rbg ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan 2 (dua) orang saksi dengan dibuktikan Surat Kutipan Akta Nikah (Bukti P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, serta belum pernah bercerai ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seorang saksi Penggugat di bawah sumpahnya , maka telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal hidup rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran



- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran , sampai badan Penggugat memar ;-----
- Bahwa selain Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tergugat juga ada hubungan cinta dengan petempunan lain, saksi pernah lihat langsung berboncengan dengan perempuan tersebut ;-----
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 05 (lima) bulan, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, karena Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Togowai, serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat, dan sudah ada upaya untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan seorang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah pada tanggal 19 Juli 1997, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut berada pada pemeliharaan Tergugat ;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun dan Harmonis lagi, karena sering



terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran hanya masalah sepele yang seharusnya masih bisa diselesaikan, dan Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bersama anak-anak selama 4 bulan, serta Tergugat juga ada hubungan cinta dengan perempuan lain ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 dan sudah berlangsung selama kurang lebih 05 (lima) bulan , dan sampai sekarang sudah tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin ;-----

- Bahwa ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat , namun tidak berhasil -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali -----

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan sulit terwujud ; -----

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, harus dinyatakan bahwa rumah



tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Duruusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut ;-----

**درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ".-----

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;-----

**و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". ;-----



Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;

**أبغض الحلال الى الله الطلاق**

Artinya : “ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian* ”, -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari kitab Al Anwar juz II halaman 149/Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405:

**وان تعذر احضاره لتواريه اوتع-زره جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه  
( الأنوار- - )**

Artinya : “ *Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* ” ;



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له  
(الأحكام القران-٤٠٥-٢)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ; -----

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ( vide pasal 149 ayat (1) Rbg ----

Menimbang bahwa, demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan



Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini -----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan, (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Tergugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate ( tempat tinggal Penggugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga putusan ini



diucapkan sejumlah Rp. 301.000,-, (tiga ratus satu  
ribu  
rupiah) ;-----  
-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal enam  
belas bulan Juni tahun dua ribu lima belas Miladiyah, bertepatan dengan  
tanggal dua puluh sembilan bulan Sya'ban , tahun seribu empat ratus tiga  
puluh enam Hijriyah, oleh kami Drs. M. TAMAN sebagai Ketua Majelis  
ABUBAKAR GAITE, S.Ag. MH, dan Drs.H.MUNAWIR HUSAIN  
AMAHORU,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana  
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh  
Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan MOH.  
ZEN BOGER, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat  
tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Hakim Anggota.

Ketua Majelis.

ttd

ttd

ABU BAKAR GAITE, S.Ag, MH

Drs. M. T A M A N

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Putusan No 0156/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 15 dari 15 halaman



DRS,H.MUNAWIR HUSAIN AMAHORU,SH

MOH. ZEN BOGER

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.210.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)